



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH III

Jalan SMAN XIV -- Cawang Jakarta 13630  
Telepon 8000403 & 8090275 – Fax 8094679  
Website: <http://www.kopertis3.or.id>

Nomor : 140 /K3/KM/2012  
Sifat : Penting  
Hal : Tindak lanjut UU Nomor 20 Tahun 2003 dan  
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005


16 Mei 2012

Yang terhormat  
Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta  
Di lingkungan Kopertis Wilayah III  
di Tempat

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dengan ini kami sampaikan beberapa hal penting terkait dengan keputusan tersebut:

1. Sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 60 dan 61, ijazah diberikan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar atau menyelesaikan suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang telah terakreditasi;
2. Pada PP 19 Tahun 2005 yang terdapat pada pasal 86, 87, 88 dan 94, menjelaskan:
  - (a) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
  - (b) Pasal 94 (b) Satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 7 (tujuh) tahun.
3. Mengacu pada point (1) dan (2) di atas, kami menghimbau untuk segera menyesuaikan penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi yang Saudara pimpin dengan perundangan dan peraturan tersebut.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Koordinator,  
Prof. Dr. Iza Mayuni., MA  
NIP. 195906221986022001

Tembusan Yth:  
Dirjen Dikti Kemdikbud (sebagai laporan)